



ARSIP 3/7/18

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA POMPA
BANJIR WILAYAH BARAT, WILAYAH TENGAH I, WILAYAH TENGAH II,
DAN WILAYAH TIMUR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA POMPA BANJIR WILAYAH BARAT, WILAYAH TENGAH I, WILAYAH TENGAH II, DAN WILAYAH TIMUR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.
10. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur Kota Semarang.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD:
 - a. UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat;
 - b. UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Tengah I;
 - c. UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Tengah II; dan
 - d. UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Timur;

(2) Wilayah Kerja UPTD Pengelola Pompa Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 5

UPTD Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II dan Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum meliputi pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan pompa banjir di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas perintah pimpinan;
- g. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pedoman standar pengendalian banjir pada daerah layanan pompa di wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perbekalan dalam operasional pompa banjir di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan pemantauan elevasi tinggi tanggul jagaan muka banjir dan rob secara berkala di wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan pengelolaan dan pengoperasian pompa banjir di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan penginventarisasian dan pendataan aset dalam operasional pompa banjir di wilayah kerjanya;
- l. pelaksanaan penyusunan laporan terhadap kondisi peralatan pompa secara berkala di wilayah kerjanya;
- m. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD Pengelola Pompa Banjir di wilayah kerjanya;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengelola, pengoperasian, pemeliharaan peralatan Pompa Banjir di wilayah kerjanya ;
- o. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD Pengelola Pompa Banjir di wilayah kerjanya;
- p. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di UPTD Pengelola Pompa Banjir di wilayah kerjanya;
- q. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- s. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelola Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II, dan Wilayah Timur sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan pejabat fungsional dalam lingkup UPTD Pengelola Pompa Banjir wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap pimpinan unit organisasi wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah tengah II, Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 102) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 JUNI 2018

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 JUNI 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLA POMPA BANJIR
WILAYAH BARAT, WILAYAH TENGAH
I, WILAYAH TENGAH II, WILAYAH
TIMUR KOTA SEMARANG

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA POMPA BANJIR WILAYAH BARAT,
WILAYAH TENGAH I, WILAYAH TENGAH II, WILAYAH TIMUR KOTA SEMARANG



WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI